

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Menjatukan pidana kepada Korporasi
 - a. Perbuatan korporasi merupakan tindak pidana korporasi
 - b. Perbuatan korporasi memenuhi unsur yang di dakwakan
2. Alasan Mahkamah Agung menjatukan putusan pidana lebih rendah dari Judex Facti karena:
 - a. Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang meringankan korporasi
 - b. Judex Facti tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan korporasi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu:

1. Kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, agar memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

2. Kepada Jaksa Penuntut Umum agar lebih teliti dalam menyusun dakwaan maupun tuntutan sehingga dapat dibuktikan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam suatu dakwaan.